

Pola Asuh Orang Tua Perspektif Mubadalah (Studi pada Keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin)

Anis Amalia, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, Hosen, Maimun

(Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email: anisamalia08@gmail.com, wahyu@iainmadura.ac.id, hosen@iainmadura.ac.id, maimun@iainmadura.ac.id)

Abstrak:

Penelitian ini menelisik fenomena kesetaraan gender dalam ruang lingkup keluarga. Pasalnya, responsif atau pasifnya seseorang terhadap isu-isu gender, sering dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh orang tua yang ia dapatkan sejak kecil. Maka penanaman mengenai kesetaraan gender sudah seharusnya ditanamkan sejak dini dalam setiap keluarga. Termasuk dalam keluarga kiai (This study examines the phenomenon of gender equality in the family scope. This is because a person's responsiveness or passiveness to gender issues is often influenced by the parenting style he received from childhood. So the planting of gender equality should be instilled from an early age in every family. Included in the kiai's family.)

Kata Kunci:

Pola asuh, Mubadalah, Keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin.

Pendahuluan

Hamzah Ya'qub yang dikutip oleh Anung Al Ahmat menjabarkan; keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.¹ Dari penjabaran tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah keluarga setidaknya terdiri dari suami dan istri, termasuk juga anak-anaknya (jika telah memiliki anak). Bila sepasang suami istri belum memiliki anak, maka hak dan

¹ Anung Al Ahmat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2017), 140



kewajiban mereka sebatas suami terhadap istri, dan istri terhadap suami. Namun apabila sepasang suami istri tersebut telah dikaruniai seorang anak yang hakikatnya merupakan amanah, maka hak dan kewajiban mereka otomatis bertambah. Bukan hanya menangani pasangan, namun juga menangani anak yang menjadi buah hati mereka. Karena anak merupakan amanah, maka orang tua wajib menjaga amanah tersebut dengan menjaga, merawat, dan memberikan pola asuh yang baik agar anak mampu menjadi pribadi yang berkualitas dan bermanfaat bagi sesama.²

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.” (H. R. Bukhari).³

Di antara hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, salah satunya adalah kewajiban mendidik anak dengan al-Qur’an. Kewajiban ini juga mencakup pemberian pola asuh yang baik bagi anak. Karena dengan mendidik dan mengajarkan al-Qur’an sejak dini kepada anak, akan memberikan pengaruh baik bagi tumbuh kembang anak, yang nantinya juga akan berkaitan dengan pembentukan kepribadian serta karakter anak.

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci.⁴ Pernyataan ini merupakan hadits shahih yang diriwayatkan oleh *Muttafaq ‘Alaih*. Sesuai dengan hadits tersebut, sejatinya setiap anak diumpamakan dengan kertas putih bersih. Maksudnya, anak akan menjadi seperti apa, sangat bergantung dengan pola asuh yang diberikan orang tuanya sejak dini.

² Lu’luil Maknun, “Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (*Child Abuse*)” *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 3, No. 1 (Oktober, 2017), 66

³ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ wal Marjan*, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), 709-710.

⁴ Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), 316

Islam sendiri sudah jelas memiliki aturan mengenai interaksi dalam keluarga.⁵ Baik yang tercantum dalam fiqh munakahat, Kompilasi Hukum Islam,⁶ serta yang lainnya. Selain fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat metode atau konsep *mubadalah* dalam pola pengasuhan anak yang berkiblat pada hukum Islam. Kata *mubadalah* berasal dari bahasa Arab dengan suku kata *ba-da-la*, yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubadalah* ialah suatu bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna seputar itu, yang maknanya saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁷

Secara garis besar, *mubadalah* memiliki dua teori. Yaitu teori kesalingan dan teori kesetaraan. Dalam teori kesalingan, dijelaskan bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) wajib memberikan pola asuh yang baik kepada anak mereka. Walau terdapat pernyataan "*al-ummu madrasatul ulaa*" yang berarti "ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak", namun peran seorang ayah juga tidak kalah penting dalam pemberian pola asuh terhadap anak. Dalam perspektif *mubadalah*, pernyataan tersebut bermakna "kedua orang tua adalah sekolah atau pendidik utama bagi anak." Dalam artian, bukan hanya ibu, dan bukan hanya ayah, melainkan keduanya.⁸ Sedangkan dalam teori kesetaraan, lebih menekankan pada kesetaraan gender anak. Gender sendiri merupakan jenis kelamin sosial yang diciptakan masyarakat dengan mengkotak-kotakkan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran dan pembawaannya dalam tata sistem sosial.⁹

Kaitan antara pola asuh dengan teori kesetaraan adalah, setiap anak laki-laki dan perempuan diasuh oleh orang tua dengan diberikan

⁵ R. AJ. Djamila Firdausy and Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Tongghâl Bhállih Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 87-96.

⁶ Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Badruddin Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 54-69.

⁷ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak" *Ijourns*, Vol. 1, No. 1, (2020),. 9

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 432

⁹ Ibrahim Nur A, "Problem Gender dalam Perspektif Psikologi" *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, Vol. 1, No. 1, (2020), 46

akses dan kesempatan yang sama dalam berbagai hal. Misalnya, orang tua mengenakan alat perkakas rumah kepada anak perempuan, dan mengenakan alat-alat dapur kepada anak laki-laki. Selain itu, anak laki-laki dan perempuan seharusnya diberi tanggung jawab yang sama oleh orang tua dalam pekerjaan rumah. Seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, dan sebagainya, semua pekerjaan tersebut seharusnya diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Bukan anak laki-laki saja, bukan pula anak perempuan saja.¹⁰ Karena hakikatnya, pekerjaan tidak memiliki jenis kelamin. Hal yang membedakan laki-laki dan perempuan sebatas perbedaan fisik dan biologis saja. Seperti perempuan mengalami menstruasi, laki-laki mengalami mimpi basah. Sebatas itu saja.

Disadari atau tidak, pola asuh orang tua akan membentuk kepribadian dan karakter anak di masa dewasanya. Mufidah dalam bukunya *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Di antaranya yaitu perkembangan motorik, kognitif, psikososial, dan moral.¹¹ Keempatnya memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi tumbuh kembang anak yang nantinya akan melahirkan kepribadian dan karakter.

Hal ini juga erat kaitannya dengan pola asuh orang tua yang menerapkan teori kesalingan dan kesetaraan dari sudut pandang *mubadalah*. Orang tua yang memberi pola asuh dengan prinsip kesetaraan gender, sangat berpotensi akan membentuk kepribadian dan karakter anak yang responsif gender.

Namun faktanya, masih ada orang tua yang belum optimal dalam menerapkan sudut pandang *mubadalah* dalam pola pengasuhan anak, terutama dalam teori kesetaraan. Pola pengasuhan ini pun dianut oleh keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin. Hal ini dibuktikan dengan orang tua yang menganggap bahwa pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci baju, menyapu, dan lain-lain merupakan pekerjaan perempuan. Anak perempuan dibiasakan sedari kecil dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sedangkan anak laki-laki dibiasakan

¹⁰ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak", 11-12

¹¹ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 278

atau diajarkan tentang perkakas rumah tangga seperti obeng, baut, paku, palu, dan lain-lain.

Ini menunjukkan adanya stigma yang diberikan oleh orang tua. Orang tua seakan mengkotak-kotakkan bahwa pekerjaan A untuk anak perempuan, pekerjaan B untuk anak laki-laki. Padahal, setiap pekerjaan tidak memiliki jenis kelamin. Seharusnya, anak perempuan maupun laki-laki diberikan didikan dan pola asuh yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin mereka. Jika pola asuh yang diberikan masih memandang jenis kelamin anak, kemungkinan akan membentuk kepribadian dan karakter anak yang kurang *aware* akan kesetaraan gender. Hal ini tentu akan berdampak saat anak bersosialisasi dengan orang lain.

Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian. Pertama, bagaimana pola asuh orang tua pada keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin? Kedua, bagaimana perspektif mubadalah tentang pola asuh orang tua pada keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin?

Urgensi daripada dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerapan pola asuh orang tua yang diterapkan oleh keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin. Apakah pola asuh yang diberikan telah sesuai dengan hukum Islam? Apakah para orang tua telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak? Lebih spesifik lagi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang pola asuh yang berwawasan gender.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian empiris sosiologis yaitu menjabarkan kejadian sosial yang *real* dengan memaparkan kembali berdasarkan data-data yang diperoleh. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan memaparkan data secara deskriptif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena ingin memaparkan data secara deskriptif mengenai Pola Asuh Orang Tua yang terjadi pada Keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin dengan menggunakan Perspektif Mubadalah.

Pola Asuh Orang Tua pada Keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin

Pertama, Keluarga K. Afifuddin dan Nyai St. Sukainah Keluarga ini menganut metode pola asuh otoriter dan otoritatif terhadap anak-

anaknyanya. Pola asuh otoriter diterapkan dalam hal penanaman nilai-nilai agama kepada anak-anak. Penanaman tersebut meliputi kewajiban ibadah. Utamanya salat dan mengaji. Dalam hal ini, orang tua sangat menekankan ajaran-ajaran agama. Jika anak tidak salat, maka akan dimarahi atau diberi hukuman. Intinya, orang tua bertindak otoriter dan keras dalam urusan agama.

Sedangkan dalam pola asuh otoritatif, diterapkan untuk hal-hal di luar konteks agama. Misal ketika anak memiliki bakat dan minat terhadap suatu bidang, maka orang tua memberikan kebebasan kepada anak, namun tetap di bawah arahan orang tua. Jadi, orang tua bertindak sebagai fasilitator, namun yang mengambil keputusan tetaplah anak. Pemberian pola asuh otoriter dan otoritatif tersebut dilatarbelakangi oleh faktor turunan dan faktor lingkungan. Dalam faktor turunan, orang tua menurunkan pola asuh yang ia dapatkan dari orang tuanya dahulu. Seperti penanaman nilai-nilai agama. Karena orang tua K. Afifuddin dan Nyai St. Sukainah menekankan pendidikan agama, maka pola asuh yang digunakan kepada anak-anak mereka juga menekankan pada nilai-nilai islami.

Selain karena faktor turunan, pola asuh yang diberikan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan rumah. Karena di lingkungan rumah tersebut adalah lingkungan pesantren, maka pola asuh yang diterapkan tentu yang bersifat islami. Seperti ajaran salat dan mengaji sejak kecil. Pola asuh yang seperti ini adalah pola asuh yang tepat dan baik bagi anak. Karena sejak kecil anak dibiasakan dengan ajaran-ajaran agama yang disertai lingkungan rumah yang positif pula.

Kedua, Keluarga K.H. Ibnul Hajjaj dan Nyai Hilyatul Auliya. Keluarga ini menggunakan model pola asuh otoritatif terhadap anak-anaknya. Pola asuh otoritatif ini diterapkan dengan beragam cara. Seperti anak-anak ditanamkan nilai-nilai agama terutama masalah salat dan mengaji sejak kecil. Namun, di samping itu, anak-anak tetap diberikan waktu untuk bermain. Hal ini dilakukan agar pola asuh yang diberikan tidak monoton. Selain itu, anak-anak juga diberikan kebebasan mengenai apapun yang diinginkan atau disukai. Contohnya jika anak ingin bersekolah di sekolah tertentu, K.H. Ibnul Hajjaj dan Nyai Hilyatul Auliya sangat suportif dengan memberikan izin kepada anak-anaknya. Mereka mendukung dengan sangat baik. Seperti ketika anak sulungnya ingin bersekolah di Yaman. K.H. Ibnul Hajjaj dan Nyai

Hilyatul Auliya begitu penuh dalam memberikan dukungan morel. Begitu pula jika anak menyukai suatu bidang, K.H. Ibnul Hajjaj dan Nyai Hilyatul Auliya akan mendukung bidang tersebut selagi tidak menyalahi aturan. Beranjak dewasa, anak laki-laki mulai diajarkan mengajar di pondok dan berceramah sambil lalu didampingi oleh orang tuanya. Seluruh penerapan pola asuh ini sangat baik dan tepat jika diberikan kepada anak.

Pemberian pola asuh otoritatif ini dilatarbelakangi oleh faktor pengalaman dan faktor pendidikan. Dalam faktor pengalaman, K.H. Ibnul Hajjaj mengaku tidak ingin anaknya bernasib sama dengannya. Peralannya, K.H. Ibnul Hajjaj dibesarkan oleh seorang ibu tunggal karena orang tuanya bercerai. Maka dalam pemberian pola asuh terhadap anaknya, K.H. Ibnul Hajjaj berusaha memberikan pola asuh yang seimbang antara dirinya dengan istrinya. Di samping itu, beliau juga selalu mendengarkan apa yang anaknya sukai. Hal ini ia lakukan agar anaknya benar-benar merasa diperhatikan penuh oleh orang tuanya. Agar anaknya tidak merasakan pola asuh yang timpang seperti yang dirasakannya dahulu. Kemudian untuk faktor pendidikan, K.H. Ibnul Hajjaj sehari-hari berkulat di lingkungan pondok pesantren. Beliau berdaulat sebagai pengasuh sekaligus pengajar di pondok tersebut. Selain itu, ia pun gemar membaca buku umum maupun agama. Maka dengan latar belakang pengasuh dan pengajar tersebut, juga karena kegemarannya terhadap dunia membaca, menjadikan dirinya memiliki aneka ilmu dan pengetahuan terutama dalam bidang agama. Ilmu dan pengetahuan tersebut ia terapkan untuk mengasuh anak-anaknya.

Ketiga, Keluarga K. As'adurrofiq dan Nyai Millatul Badriyah. Keluarga ini menggunakan model pola asuh otoritatif terhadap anak-anaknya. Pola asuh otoritatif ini diterapkan dalam bentuk orang tua mengajarkan ajaran agama kepada anak-anaknya. Yang ditekankan adalah masalah salat dan mengaji. Selain itu, orang tua juga berharap anaknya akan menjadi anak yang baik, juga taat agama. Di samping itu, orang tua juga tidak menekan apapun terhadap anak-anaknya. Tidak mengharuskan anak ini itu. Bisa dikatakan bahwa orang tua membebaskan terhadap keinginan anak, asalkan masih dalam hal-hal positif dan tidak melanggar agama. Orang tua pun senantiasa menuntun jika anak menghadapi problem.

Pemberian pola asuh tersebut dilatarbelakangi oleh faktor agama yakni agama Islam. Dengan latar belakang K. As'adurrofiq yang merupakan seorang pengajar sekaligus pengasuh pondok, dan Nyai Millatul Badriyah yang juga alumnus pondok pesantren, maka tidak heran jika pola asuh yang diberikan terhadap anak-anaknya adalah model pola asuh yang orientasinya adalah agama. Segala yang diperintahkan oleh agama, akan berusaha diterapkan dengan baik oleh K. As'adurrofiq beserta istrinya.

Perspektif Mubadalah tentang Pola Asuh Orang Tua pada Keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin.

Kesatu, Keluarga K. Afifuddin dan Nyai St. Sukainah. Dalam pembagian tugas rumah untuk anak-anak, anak laki-laki diberi tugas membantu Abinya seperti memperbaiki genteng, pintu, dan listrik. Sedangkan anak perempuan diberi tugas membantu Uminya seperti memasak, mencuci baju, dan membersihkan rumah. Hal ini begitu jelas menunjukkan bahwa pola asuh ini belum menerapkan kesetaraan gender sebagaimana yang tercantum dalam teori mubadalah. Buktinya, anak laki-laki hanya diberi tugas untuk memperbaiki perabotan rumah. Anak perempuan hanya diberi tugas untuk membersihkan rumah. Seolah-olah pekerjaan rumah memiliki jenis kelamin. Padahal seharusnya tidak demikian.

Kedua, Keluarga K.H. Ibnul Hajjaj dan Nyai Hilyatul Auliya. Dalam keluarga ini, pembagian tugas rumah disesuaikan dengan minat anak. Karena anak laki-laki menyukai modif mobil dan memperbaiki perabot rumah, maka tugas yang diberikan mencakup membersihkan mobil, merawat mobil, dan memperbaiki perabotan rumah tangga. Selain itu, anak laki-laki juga dilatih untuk berani tampil seperti mengajar di pondok dan berceramah. Untuk anak perempuan, karena suka memasak, maka tugas yang diberikan mencakup membuat sarapan dan membersihkan dapur. Sebenarnya, pola asuh yang diberikan telah sesuai dengan model pola asuh otoritatif. Yakni orang tua memfasilitasi apa yang disukai dan diminati oleh anak. Namun, pola asuh yang diterapkan belum menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam pembagian tugas dalam keluarga tersebut.

Kesetaraan gender belum diterapkan dalam keluarga ini karena menurut K.H. Ibnul Hajjaj, laki-laki dan perempuan sudah sepatutnya

dibiarkan berbeda. Tidak perlu adanya kesetaraan. Selain itu, keluarga ini berpandangan bahwa istilah gender berasal dari Barat. Maka tidak perlu dipraktikkan dalam keluarganya. Sebenarnya pernyataan ini pun tidak salah. Namun sebagai umat Islam, akan lebih baik jika memandang dari sudut pandang Islam. Karena dalam firman Allah pun sudah jelas diterangkan bahwa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Narasinya adalah 'yang paling bertakwa'. Tidak memandang laki-laki maupun perempuan.

Ketiga, Keluarga K. As'adurrofiq dan Nyai Millatul Badriyah. Dalam pembagian tugas rumah, anak laki-laki sering membantu Abinya seperti memperbaiki antena, listrik, atau memaku barang-barang yang rusak. Selain itu, anak laki-laki juga diberikan kesempatan untuk mengeksplor diri di luar rumah dengan cara diajak Abinya berkegiatan di luar. Sedangkan anak perempuan membantu Uminya memasak, beres-beres rumah, dan menyapu. Anak perempuan sangat dibatasi untuk berkegiatan di luar. Tidak seleluasa anak laki-laki. Kendati demikian, keluarga ini mengaku menerapkan kesetaraan gender dengan perbandingan 50:50. Artinya, 50% diberikan kepada laki-laki untuk berkiprah di luar rumah, 50% diberikan kepada perempuan untuk bertugas di dalam rumah. Sejatinya, pembagian tugas yang demikian menunjukkan bahwa keluarga ini belum menerapkan kesetaraan gender sebagaimana yang telah tercantum dalam teori mubadalah. Karena dalam teori kesetaraan yang terkandung dalam mubadalah berisi tentang kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mengakses jalur domestik maupun publik.

Penutup

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, diketahui bahwa pola asuh yang diterapkan oleh keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin hanya berfokus pada pola asuh yang islami saja. Seperti penanaman ibadah salat, mengaji, menjaga sopan santun, dan akhlak. Namun, mengenai kesetaraan gender, keluarga ini belum menerapkannya dalam pola asuh terhadap anak-nak mereka. Hal ini dibuktikan dengan pembagian tugas rumah yang dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin anak.

Dari pola asuh tersebut, terbentuklah anak yang tidak responsif atas isu-isu gender. Untuk menanggulangnya, disarankan agar anak berinisiatif mengikuti keterampilan di luar maupun dari dalam rumah untuk menggali potensi mereka, utamanya anak perempuan.

Daftar Pustaka

- Al Ahmat, Anung. "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam" *Yudisia*. 1. Juni, 2017.
- Al-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Terj. Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 2002.
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul. *Al-lu'lu' wal Marjan*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Firdausy, R. AJ. Djamila, and Akhmad Farid Mawardi Sufyan. "Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Tongghâl Bhâllih Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 87-96.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Maknun, Lu'luil. "Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (*Child Abuse*)" *Muallimuna*. 1. Oktober, 2017.
- Nur, Ibrahim, A, "Problem Gender dalam Perspektif Psikologi" *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, and Badruddin Amin. "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 54-69.
- Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak" *Ijouns*. 1, 2020.